

KETERWAKILAN DEWAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Wardana Mohamat Ikbar
NPP 30.0941

Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: adeangellicadefit@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. JB. Basuki Sinaga, S.STP,S.AP,M.Si

ABSTRACT

Problem/Background: The representation of women as members of the council is not without reason why fulfilling the 30% quota for women's representation is considered as something important. Some of them are to voice the aspirations of women and be sensitive to public policy issues, especially those related to women and children. This certainly shows that women are close to policy issues and are relevant to having representation in fighting for women's rights in the policy process in people's representative institutions, especially in East Kotawaringin Regency. **Purpose:** This study aims to determine the representation of women's councils in carrying out legislative functions in the East Kotawaringin Regency DPRD, to find out the obstacles female councilors have in carrying out legislative functions and the efforts to overcome the obstacles that arise in carrying out the legislative function in the East Kotawaringin Regency DPRD for the period 2019 – 2024. **Method:** The research method used is a descriptive qualitative research method with an inductive approach, namely to describe phenomena that occur descriptively and answer problems along with solutions according to objective conditions in the field. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques, namely data reduction, data display, and drawing verification conclusions. **Results/Findings:** The results of the study show that the representation of women council members in East Kotawaringin Regency in carrying out their legislative functions is not optimal, they have not been able to maximize their representation in terms of fighting for regional regulations that are gender responsive. There are several inhibiting factors, including the small number of council members, the less qualified members of the council, and the lack of support from factions. Efforts made by the East Kotawaringin Regency DPRD are to improve the quality of female council member candidates, as well as to increase the ability of women's councils in the field of legislation. **Conclusion:** Based on this research, it can be concluded that in carrying out the legislative function in the East Kotawaringin Regency DPRD, it is necessary for women legislators to maximize their representation in fighting for community aspirations, especially with regard to gender responsive issues. In addition, it is hoped that women council members can fight and be more active in plenary sessions and commissions.

Keywords: Representative; Woman; Board

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Keterwakilan perempuan sebagai anggota dewan bukan tanpa alasan mengapa pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dianggap sebagai suatu yang penting. Beberapa diantaranya adalah untuk menyuarakan aspirasi bagi kaum perempuan dan kepekaan akan isu – isukebijakan publik, terutama terkait dengan perempuan dan anak. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu kebijakan dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam memperjuangkan hak perempuan dalam proses kebijakan dilembaga perwakilan rakyat khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterwakilan dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, mengetahui kendala anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut serta upaya mengatasi kendala yang muncul dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 – 2024. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yaitu untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara deskriptif serta menjawab permasalahan beserta pemecahan sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan verifikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan anggota dewan perempuan di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjalankan fungsi legislasi belum begitu optimal, mereka belum bisa memaksimalkan keterwakilan mereka dalam hal memperjuangkan perda yang responsif gender. Ada beberapa faktor yang menghambat antara lain yaitu jumlah anggota dewan yang sedikit, kemampuan anggota dewan yang kurang mumpuni, dan kurangnya dukungan dari fraksi. Upaya yang dilakukan dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu meningkatkan kualitas calon anggota dewan perempuan, serta meningkatkan kemampuan dewan perempuan dalam bidang legislasi. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian ini mampu disimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur diperlukan para anggota dewan perempuan dapat memaksimalkan keterwakilan mereka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya berkaitan dengan isu responsif gender. Selain itu diharapkan para anggota dewan perempuan dapat lebih berjuang dan aktif dalam sidang paripurna maupun komisi.

Kata Kunci: Keterwakilan; Perempuan; Dewan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan di politik merupakan pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender (Rasyidin & Aruni, 2016). Dalam kesempatan dan Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk mengekspresikan diri atau

membuat pilihan demokrasi dan perempuan dalam politik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi perempuan dalam berpendapat serta mengawal proses sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akhirnya berpihak pada kepentingannya secara eksplisit dan implisit baik di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional sehingga kaum perempuan diberi keleluasaan untuk bergabung ke dalam berbagai partai politik dan organisasi perempuan lain sehingga memiliki ruang memadai untuk menyalurkan aspirasinya.

Perempuan dalam politik khususnya di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan mengapa pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting (Wuisan, 2014). Beberapa di antaranya adalah yaitu menyuarkan aspirasi bagi kaum perempuan dan kepekaan akan isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak lingkungan sosial, moral yang baik. Tugas dan tanggung jawab seorang perempuan bukanlah sekedar menjadi pelengkap isi rumah tangga. Namun perempuan juga sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti menjadi pengurus di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok lainnya di organisasi masyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan hak perempuan dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Keterlibatan perempuan dalam politik mulai mendapat pijakan ketika pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Undang Undang Nomor. 07 Tahun 2017 pasal 243 dimana partai politik mengharuskan minimal 30% calon legislatif perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif baik di dewan perwakilan rakyat pusat maupun daerah tingkat kabupaten/kota. Tujuan dari hal tersebut adalah agar terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan di dewan perwakilan. Secara tekstual Undang – Undang tersebut memang dari dulu sudah mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam parlemen sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas ikut serta dalam pengambilan keputusan politik yang menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang pro terhadap perempuan. Namun dalam prakteknya keterwakilan perempuan di pemilihan umum dewan perwakilan rakyat pusat maupun daerah belum mampu mencapai kuota 30%.

Fenomena tersebut terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dimana hasil dari pemilihan umum legislatif dari periode ke periode belum mampu memberikan hasil kuota 30%. Dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2019, persentase anggota dewan perempuan belum memenuhi standar kuota minimal keterwakilan 30% yang telah ditetapkan.

Tabel 1. 1

Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Periode	Jumlah anggota		Total	Persentase %
		Laki – laki	Perempuan		
1	2014 - 2019	32	7	40	18%
2	2019 - 2024	31	9	40	20%

Sumber: Data KPUD Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan dari KPUD Kabupaten Kotawaringin Timur keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada periode 2014 – 2019 hanya 7 orang (18%) keterwakilan perempuan sedangkan periode 2019-2024 hanya 9 orang (20%) keterwakilan perempuan. Hal inilah menjadi masalah keterwakilan perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur apakah sudah menempati posisi yang cukup strategis terutama peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik karena akan berdampak pada kualitas legislasi yang tentunya harus mementingkan hak perempuan dan kesetaraan gender.

Diperlukan dukungan terhadap upaya bersama demi tercapainya persamaan hak bagi perempuan, menghilangkan diskriminasi, mengatasi persoalan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Perempuan akan tampil dengan maksimal menunjukkan potensi yang mereka miliki apabila mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan bantuan dan dukungan orang-orang terdekat, terlebih jika masalah-masalah tersebut mendapat perhatian khusus oleh para anggota dewan perempuan, karena mereka yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan perempuan itu sendiri.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan keterwakilan dewan perempuan di DPRD di Kabupaten Kotawaringin Timur, salah satunya anggota dewan perempuan harus dapat menjalankan setiap fungsi dan haknya. Setiap anggota legislatif perempuan berhak untuk menggunakan setiap hak khususnya menyangkut fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Seperti yang diketahui bahwa anggota dewan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah diatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah daerah diwujudkan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, dalam hal ini anggota DPRD perempuan harus terlibat secara aktif, proaktif dan bukan reaktif, dimana sebagai lembaga legitimasi usulan raperda yang diajukan oleh pemerintah daerah. Keterlibatan anggota DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan dalam setiap proses atau tahapan penyusunan raperda melalui badan pembentukan peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode 2019-2024 mengajukan 24 raperda sedangkan yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 15 raperda yang menjadi peraturan daerah. Pada peraturan daerah yang dibentuk Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terlihat bahwa yang mengambil isu responsif gender masih sedikit. Produk hukum yakni peraturan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur ini, sangat disayangkan masih kurang memaksimalkan peraturan daerah yang mengangkat isu tentang perempuan terbukti dari peraturan daerah yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ada sekitar 60 peraturan daerah dan hanya 1 peraturan daerah yang mengangkat isu tentang perempuan dan anak yakni peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kenyataan tersebut membuat pertanyaan berbagai macam pihak mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang menjadi kendala.

Anggota dewan perempuan belum memanfaatkan secara optimal hak inisiatif sebagai anggota dewan. Hal ini dapat diartikan bahwa anggota dewan laki – laki masih

lebih dominan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beranggotakan 10 (sepuluh) orang anggota yakni.

Tabel 1. 2
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPRD Kotawaringin Timur Periode 2019 - 2024

No	Nama	Jabatan
1	Handoyono J Wibowo	Ketua
2	Hj. Darmawati	Wakil ketua
3	Ir. Bima Ekhawadhana, MM	Sekretaris
4	Modika Latifah Munawarah	Anggota
5	Cici Desyilia	Anggota
6	Nadie, Spd	Anggota
7	Dadang siswanto, SH	Anggota
8	H. Hairis Salamad	Anggota
9	H. Ary Dewar	Anggota
10	Syahbana, SP	Anggota
11	H. Rambat	Anggota

Sumber : Data DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui keterwakilan perempuan yang menduduki sebagai pelaksanaan fungsi legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ada tiga orang yang memiliki peran lebih dalam melaksanakan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah yaitu ibu Hj. Darmawati merupakan petahana dari partai Golkar sebagai wakil ketua, ibu Modika Latifah Munawarah dan ibu Cici Desyilia merupakan petahana dari partai PDIP dengan suara terbanyak sebagai anggota di badan legislasi. Namun yang menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari satu orang ketua yang berasal dari perempuan yaitu Ibu Dra. Rinie juga berasal dari partai PDIP. Hal inilah yang menarik untuk diteliti karena meskipun masih sedikitnya jumlah perempuan yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu 8 orang, akan tetapi perempuan dapat menempati posisi yang cukup strategis. Tentunya kondisi ini memberikan kesadaran bahwa keterwakilan perempuan di ruang publik seharusnya memanfaatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan terlebih lagi itu akan berdampak bagi kehidupannya.

Keterwakilan anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi dituntut agar dapat mengoptimalkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan tentang perempuan atau permasalahan lainnya yang harus mengedepankan kesetaraan gender. Perempuan harus dimotivasi untuk berani terjun ke dunia politik sehingga bisa turut serta dalam merumuskan arah kebijakan pemerintah daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah penelitian Damayanti (2021) yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik di Aceh” menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan mengenai strategi dan kendala yang dihadapi anggota legislatif dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di DPRA pada pemilu. Hasil dari

penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik di Aceh berupa sosialisasi dan pembekalan dari setiap calon legislatif sebelum bersaing. Selanjutnya penelitian Dalimunthe (2021) yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kabupaten Labuhan Batu Selatan Studi Kasus Anggota DPRD Dapil Kecamatan Kotapinang” menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan mengenai penyebab minimnya perempuan dalam ranah politik. Hasil dari penelitian ini yaitu minimnya keterwakilan politik perempuan yang menduduki sebagai anggota DPRD di Kecamatan Kotapinang disebabkan kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat jika perempuan yang menjadi anggota DPRD. Ada pula penelitian Alwis (2020) yang berjudul “Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru” menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang efektifitas penerapan kuota 30% perempuan dalam anggota DPRD di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa efektifitas dari penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif sudah terlaksana dengan baik. Perbedaan penelitian terletak pada hal yang dibahas yaitu membahas tentang efektifitas penerapan kuota 30% sedangkan pada penelitian ini membahas keterwakilan perempuan dalam fungsi legislasi. Selanjutnya penelitian Wardhani (2021) yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019 – 2024” menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa masih minimnya keterwakilan perempuan di DPRD disebabkan masih kentanya budaya patriarki. Perbedaan penelitian terletak pada hal yang dibahas yaitu membahas tentang keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD sedangkan pada penelitian ini membahas keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD dalam fungsi legislasi. Serta penelitian Pratama (2020) yang berjudul “Kekosongan Keterwakilan Perempuan Dalam Formasi DPRD Kabupaten Pali Periode 2019 – 2024” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menjelaskan tentang sebab akibat yang terjadi dari kekosongan keterwakilan perempuan pada Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pali Periode 2019 – 2024, serta untuk mengetahui bagaimana pendidikan politik yang dilakukan sebagai upaya untuk keterwakilan perempuan di Kabupaten Pali. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa masih kurangnya representasi dari para kader perempuan yaitu kurangnya partisipasi sosial, ekonomi, latar belakang pendidikan, peran media sosial, pengalaman organisasi politik perempuan, serta sistem patriarki.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena merupakan salah satu dari sedikit penelitian yang secara khusus berfokus pada keterwakilan perempuan dalam Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi legislasi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Meskipun terdapat penelitian terdahulu yang membahas keterwakilan perempuan dalam lembaga politik, penelitian ini memperluas fokusnya dengan meneliti konteks spesifik Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dengan memperhatikan aspek keterwakilan perempuan dalam fungsi legislasi di tingkat daerah. Penelitian terdahulu yang disebutkan dalam penjelasan sebelumnya lebih banyak berfokus pada keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif secara umum, tanpa mengeksplorasi peran dan kontribusi perempuan dalam fungsi legislasi di tingkat kabupaten/kota secara khusus. Dengan

demikian, penelitian ini menjadi penting dalam mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan, kendala, strategi, dan dampak keterwakilan perempuan dalam fungsi legislasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterwakilan dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, mengetahui kendala anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019-2024 serta untuk mengetahui upaya yang anggota dewan perempuan lakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019-2024.

II. METODE

Pada penelitian ini penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif, alasannya mengapa penelitian dengan menggunakan pendekatan ini karena untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara deskriptif dengan tidak memisahkan fokus dan tidak menyudutkan pihak manapun tetapi malah mencari jalan keluar bagi masalah khususnya dalam keterwakilan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Keterwakilan Politik Montesquieu dalam Samosir (2021) yang terdiri atas dimensi Mediator, Komunikator, dan Agregator. Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel informan dengan *purposive sampling* dan *snowball sampling*, sehingga peneliti dapat mengambil sumber data dengan pertimbangan tertentu dan dapat memberikan informasi yang relevan dan paling tahu tentang penelitian yang akan peneliti analisis. Peneliti juga menggunakan *snowball sampling* karena tidak menutup kemungkinan informan yang ada belum membuat data yang peneliti cari sehingga peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih mampu melengkapi data dari informan sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi mengenai ketiga dimensi tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi yaitu dengan menggunakan panca indera peneliti. Selanjutnya wawancara dengan informan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam proses penelitian. Pada dokumentasi alat potret, serta dokumen penting yang ada di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Peneliti menganalisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Keterwakilan Dewan Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Periode 2019 – 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur

Pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana keterwakilan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 – 2024. Pada menganalisis keterwakilan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, peneliti berpatokan pada perspektif teoritis yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam Samosir.

Dimana terdapat ada tiga dimensi dalam keterwakilan yaitu Mediator, Komunikator, dan Agregator.

Untuk mendapatkan informasi mengenai ketiga dimensi tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi yaitu dengan menggunakan panca indera peneliti. Selanjutnya wawancara dengan informan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam proses penelitian. Pada dokumentasi alat potret, serta dokumen penting yang ada di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian pada analisis pembahasan yang akan peneliti peroleh dilapangan akan dibahas dibawah ini:

1. Mediator

Salah satu syarat utama bagi keberhasilan para anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu menjadi fasilitator dan mediator dalam menjaring aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dengan menjalankan dan memanfaatkan momen untuk mendengarkan harapan masyarakat yang berada di daerah pemilihan. Sebelum membuat kebijakan agar dapat berjalan dengan mestinya serta tidak merugikan masyarakat terhadap kebijakan tersebut perlu para anggota dewan turun ke daerah pemilihan untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan kepada pimpinan dewan dan kepala daerah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, sebagai Mediator keterwakilan dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi terdapat satu indikator yang mempengaruhi yaitu terkait dengan keterlibatan anggota dewan perempuan dalam pembuatan kebijakan.

Didalam pembuatan kebijakan anggota dewan perempuan terlibat aktif dalam pembentukan peraturan daerah dengan mengikuti setiap rapat kerjakomisi dan ibu Cicie Desilya juga tergabung dalam badan pembentukan peraturan daerah meskipun hanya ada 1 perempuan yang menduduki di badan pembuatan peraturan daerah. Keterlibatan anggota dewan perempuan dalam pembuatan kebijakan yaitu dengan menjadi mediator fasilitator kepada masyarakat dengan menerima berbagai aspirasi masyarakat kemudian anggota dewan perempuan mengajukan usulan rancangan peraturan daerah melalui hak inisiatif. Namun untuk dapat menjadi raperda dalam pengusulan rancangan peraturan daerah harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota komisi maupun Bapemperda.

Hak inisiatif yang digunakan oleh anggota DPRD dalam penyusunan raperda di Kabupaten Kotawaringin Timur belum ada yang mengangkat isu tentang perempuan. Namun dalam menggunakan hak inisiatif anggota DPRD menciptakan dua raperda yang diajukan yaitu tentang pendidikan dan keolahragaan. Keterwakilan anggota perempuan di DPRD diharapkan agar berperan dalam memperjuangkan haknya sebagai wakil dari kaum perempuan tentunya perkembangan dan masalah di masyarakat yang daritahun ke tahun semakin beragam. Selain menjadi mediator anggota dewan perempuan juga diharapkan lebih peka terhadap permasalahan yang ada di masyarakat khususnya isu terkait kesetaraan gender.

Sebagai mediator untuk masyarakat anggota DPRD bisa menjadi wadah bagi masyarakat menuangkan aspirasi masyarakat khususnya anggota dewan perempuan dalam memperjuangkan haknya yaitu salah satunya hak inisiatif. Hak inisiatif jika digunakan maksimal oleh anggota dewan akan menciptakan peraturan daerah yang berkualitas dalam menjalankan fungsi legislasi atau pembuatan kebijakan. Pada peraturan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur hanya ada satu peraturan daerah yang mengangkat isu perempuan tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan tahun

2015 yaitu untuk membela hak perempuan dan anak. Usulan dari dewan perempuan itu sangat diperlukan dikarenakan mereka yang merupakan perwakilan dari kaum perempuan yang diharapkan agar bisa menyuarkan hak aspirasi perempuan.

Dalam keterlibatan anggota dewan maupun anggota dewan perempuan dalam pembuatan kebijakan peraturan daerah yaitu sangat berpengaruh dari mendengarkan keluhan kesah, dan aspirasi masyarakat sebagai mediator dan fasilitator keterwakilannya dalam optimalnya keterlibatan pada pembuatan kebijakan melalui hak inisiatif. Tentunya dalam menjadi sang mediator dimasyarakat anggota dewan perempuan harus peka terhadap segala bentuk permasalahan dimasyarakat agar dapat dijadikan usulan komisi ataupun Bapemperda.

2. Komunikator

Aspek lain yang mempengaruhi dalam keberhasilan keterwakilan dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu komunikator dalam menjalankan fungsi legislasi. Komunikator pada artianya merupakan orang yang dapat memberikan sebuah informasi khalayak tentang hal yang mengandung makna politik sebagai kebijakan atau program tertentu. Dengan bertujuan anggota dewan sebagai komunikator dapat berjalan dengan baik berupa komunikasi yang timbal balik dengan masyarakatnya. Namun dalam menjadi komunikator anggota dewan juga harus memiliki kemampuan wawasan yang luas agar mampu berkomunikasi dengan masyarakat secara politik. Tentunya anggota dewan perempuan di Kotawaringin Timur dalam menjalankan fungsi legislasinya perlu berkomunikasi dengan masyarakat secara politik.

Keikutsertaan dewan perempuan dalam rapat yaitu aktif dalam berdiskusi dalam membahas permasalahan yang ada dimasyarakat. Melalui reses dewan perempuan memanfaatkan berkomunikasi kepadamasyarakat untuk membahas dengan Bapemperda dalam rancangan peraturan daerah pada saat rapat komisi maupun rapat paripurna. Anggota dewan perempuan sudah aktif dalam setiap rapat meskipun jumlahnya cuman 8 orang keseluruhan namun dalam setiap rapat sudah turut aktif dan berkompetisi tinggi dalam rapat.

Keikutsertaan dewan perempuan pada pembahasan dalam pembentukan peraturan daerah belum ada yang membahas permasalahan responsif gender. Dalam keikutsertaan dewan perempuan dalam usulan pembentukan perda dibutuhkan persyaratan tertentu untuk dijadikan usulan prioritas yaitu atas aspirasi masyarakat terutama perempuan dan juga berdasarkan prioritas kepentingan. Adanya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya di Bapemperda yaitu ibu Cicie Desyla diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap rapat yang membahas berkaitan dengan pembuatan peraturan daerah. dominasi laki – laki di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur seharusnya tidak menjadikan perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD terpuruk akan tetapi membuat kesetaraan antara perempuan dan laki – laki sama dalam pengambilan keputusan walaupun dalam segi jumlah sangat jauh berbeda.

3. Agregator

Aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi sebagai pembuatan kebijakan adalah sebagai Agregator. Pengertian agregator itu sendiri merupakan perilaku pengepul yang mengumpulkan berbagai pihak dalam suatu kepentingan tertentu. Dalam artian ini khususnya anggota dewan perempuan dalam mengumpulkan respon dari masyarakat pada sentimen publik terhadap isu yang relevan. Agregator ini menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Karena dengan respon dari masyarakat ini khususnya anggota dewan perempuan dapat melakukan evaluasi kinerja dalam hal ini fungsi legislasi apakah sudah

efektif dan sudah terlaksanakandengan baik atau belum. Konsep agregator ini peneliti ingin melihat reaksi dari dalam organisasi yaitu anggota dewan dari luar organisasi yaitu tokoh masyarakat.

Keterwakilan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur sangat dibutuhkan dalam menanggapi aspirasi dan permasalahan karena bagaimanapun anggota dewan perempuan juga harus bisa menunjukkan prestasi ke publik bahwa perempuan juga bisamemiliki kompetensi yang luar biasa di pemerintahan sehingga masyarakat luas percaya perempuan juga bisa memimpin. Adanyaketerwakilan dewan perempuan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur bertujuan membantu menjembatani masyarakat terlebih suara dan hak perempuan.

Khususnya Pada saat ini isu terhadap perempuan di KabupatenKotawaringin Timur dikalangan masyarakat cukup ditemukan yaitu ketimpangan dan diskriminasi menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Kemudian isu selanjutnya tentang perempuan marjinal, yaitu perempuan penyandang disabilitas difabel dan perempuan yang menetap di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan yang harus diperhatikan oleh anggota dewan khususnya dewan perempuan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan adanya anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai agregator aspirasi masyarakat berupa respon yang cukup baik terhadap masyarakat dengan selalu mengumpulkan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat namun dalam keterwakilannya yang sedikit menjadikan mereka belum maksimal dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat baik itu kaum perempuan dalam memperjuangkan hak mereka.

3. 2 Kendala Anggota Dewan Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur

Pada saat anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai legislasi tidaklah berjalan dengan mulus, pastinya memiliki suatu kendala. Dalam pelaksanaan menjalankan fungsi legislasi tidak semudah yang dipahami secara teori. Pelaksanaan tersebut harus melalui beberapa proses terlebih dahulu sebelum fungsi legislasi dapat dimaksimalkan oleh anggota dewan perempuan. Karena fungsi legislasi merupakan pembentukan perda bersama pemerintah daerah. berikut ini merupakan berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya yakni:

1. Jumlah Anggota Dewan yang sedikit.

Berdasarkan data yang ada di anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 8 jumlah keterwakilan dewan perempuan dari 40 jumlah keseluruhan. Keterwakilan perempuan hanya mencapai 20% saja. Dengan jumlah yang sedikit anggota dewan perempuan itu mempengaruhi keterwakilannya dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu dalam pembuatan suatu kebijakan. Dengan hal itu suara mereka masih sangat kurang didengar dalam mengupayakan kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Di dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dewan perempuan baik itu di komisi maupun dari Bapemperda usulan mereka sering kalah dengan anggota dewan laki – laki dikarenakan jumlah mereka yang minim sehingga usulan dewan laki – laki lebih sering didengar.

2. Kemampuan Anggota Dewan perempuan yang kurang mumpuni

Latar belakang sangat penting untuk menunjang kompetensi diri terutama anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Kurangnya Dukungan Fraksi Terhadap Setiap Usulan Anggota Dewan Perempuan Yang Khususnya Berkaitan Tentang Isu Responsif Gender.

Fraksi merupakan tempat berhimpun anggota DPRD dalam satu partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik ini memiliki peran yang besar dalam tersalurkannya aspirasi dari salah satu anggota dewan. Salah satu langkah yang harus dilakukan anggota dewan dalam menyalurkan aspirasi atau inisiatifnya yaitu melewati keputusan dari setiap fraksi.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa wawancara narasumber ada 3 hambatan yang dihadapi oleh anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 – 2023 yaitu Jumlah Anggota Dewan perempuan yang sedikit, tingkat pendidikan anggota dewan perempuan sehingga Kemampuan Anggota Dewan perempuan yang kurang mumpuni, dan Kurangnya dukungan fraksi terhadap setiap usulan Anggota dewan perempuan yang khususnya berkaitan tentang isu responsif gender.

3.3 Upaya Anggota Dewan Untuk Solusi Mengatasi Hambatan Yang Muncul Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2019 – 2023

Tentu dalam setiap masalah pastinya ada solusi dan setiap manusia wajib berupaya menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian, DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai upaya dalam mengatasi setiap kendala yang dialami anggota dewan khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas calon anggota dewan perempuan

Dalam meningkatkan jumlah mereka syarat maupun proses rekrutman pencalonan harus diperbaiki agar mendapatkan kualitas calon yang unggulan serta meningkatkan jumlah anggota dewan perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan tetap pada periode selanjutnya hal tersebut dapat memaksimalkan keterwakilan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi.

2. Meningkatkan Kemampuan Anggota Dewan Perempuan Dalam Bidang Legislasi.

Tingkat pendidikan anggota dewan perempuan yang menjadi DPRD pada periode 2019 – 2024 berpendidikan paling tinggi starta-2 dan kebanyakan berpendidikan SMA. Maka dari itu sebagai anggota dewan yang minoritas harus membuktikan kompetensi diri di DPRD maupun pada masyarakat. Dengan cara membuktikan kemampuan diri dengan meningkatkan kompetensi diri dengan cara meningkatkan pendidikan melalui sekolah ke jenjang lebih tinggi, mengikuti diklat, seminar, kajian, serta terjun kelapangan. Hal tersebut berguna untuk anggota dewan perempuan dalam meningkatkan kinerjanya dalam fungsi legislasi. Upaya yang sudah disebutkan merupakan tujuan agar mengangkat calon perempuan agar dapat dinilai layak menjadi wakil rakyat dipemerintahan. Setelah dapat membuktikan kompetensi diri dan prestasi dengan masyarakat seperti memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat sehingga mendapat kepercayaan publik dan bisa mensejahterakan masyarakat khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini membahas tentang keterwakilan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019-2024. Penelitian ini mengadopsi perspektif teoritis yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam Samosir, yang mencakup tiga dimensi keterwakilan, yaitu Mediator,

Komunikator, dan Agregator. Untuk mendapatkan informasi mengenai ketiga dimensi tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara dengan informan yang dianggap penting dan mendukung dalam penelitian. Selain itu, juga dilakukan dokumentasi dengan menggunakan alat potret dan dokumen-dokumen penting yang ada di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pertama-tama, dalam dimensi Mediator, syarat utama bagi keberhasilan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi adalah menjadi fasilitator dan mediator dalam menjangkau aspirasi masyarakat, terutama kaum perempuan, dalam proses pembuatan kebijakan. Para anggota dewan perempuan perlu turun ke daerah pemilihan mereka untuk bertemu dengan konstituen, mendengarkan harapan masyarakat, dan menghimpun informasi yang kemudian disalurkan kepada pimpinan dewan dan kepala daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Keterlibatan anggota dewan perempuan dalam pembuatan kebijakan terlihat melalui keterlibatan mereka dalam pembentukan peraturan daerah melalui hak inisiatif. Namun, penggunaan hak inisiatif ini harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota komisi dan Bapemperda. Selain itu, anggota dewan perempuan juga diharapkan peka terhadap permasalahan masyarakat, terutama isu-isu terkait kesetaraan gender.

Kedua, dalam dimensi Komunikator, anggota dewan perempuan perlu menjadi komunikator yang efektif dalam menjalankan fungsi legislasi. Mereka perlu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat secara politik dan berkomunikasi secara timbal balik. Keikutsertaan dewan perempuan dalam rapat-rapat dan diskusi membahas permasalahan yang ada di masyarakat merupakan indikator keberhasilan dalam dimensi ini. Namun, belum ada pembahasan mengenai isu responsif gender dalam pembentukan peraturan daerah. Diharapkan bahwa anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dapat berperan aktif dalam setiap rapat yang membahas pembuatan peraturan daerah, meskipun dominasi laki-laki di DPRD masih sangat terlihat. Ketiga, dalam dimensi Agregator, anggota dewan perempuan perlu menjadi pengepul dan mengumpulkan respon dari masyarakat terhadap isu-isu yang relevan. Respon dari masyarakat ini penting sebagai evaluasi kinerja anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi. Agregator ini juga membantu menjembatani masyarakat dan memberikan suara dan hak perempuan dalam proses legislasi

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam upaya mengatasi kendala yang muncul dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019-2023, beberapa langkah telah diambil. Pertama, upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas calon anggota dewan perempuan. Proses rekrutmen dan seleksi calon anggota dewan perempuan perlu diperbaiki agar dapat mendapatkan kualitas calon yang unggul. Dengan demikian, jumlah anggota dewan perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan tetap pada periode selanjutnya dapat meningkat, sehingga keterwakilan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi dapat lebih optimal.

Kedua, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan anggota dewan perempuan dalam bidang legislasi. Tingkat pendidikan anggota dewan perempuan saat ini masih terbilang rendah, dengan sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan SMA. Oleh karena itu, sebagai anggota dewan yang merupakan minoritas, mereka perlu membuktikan kompetensi diri di DPRD dan di mata masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan adalah dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti diklat, seminar, kajian, dan terjun ke lapangan. Upaya ini bertujuan

untuk meningkatkan kinerja anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi. Dengan meningkatnya kompetensi dan pendidikan, diharapkan anggota dewan perempuan dapat dinilai layak menjadi wakil rakyat yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan dukungan fraksi terhadap setiap usulan anggota dewan perempuan, terutama yang berkaitan dengan isu responsif gender. Fraksi memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi dan inisiatif anggota dewan. Oleh karena itu, anggota dewan perempuan perlu berupaya memperoleh dukungan fraksi untuk usulan-usulan mereka yang berfokus pada isu-isu gender. Komunikasi dan advokasi yang efektif perlu dilakukan untuk meyakinkan fraksi tentang pentingnya isu responsif gender dalam pembuatan kebijakan. Dengan adanya dukungan fraksi, usulan-usulan anggota dewan perempuan dapat lebih didengar dan berpeluang untuk diimplementasikan dalam pembentukan peraturan daerah.

Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui peningkatan kualitas calon anggota dewan perempuan, peningkatan kemampuan legislasi, dan dukungan fraksi yang lebih baik, diharapkan keterwakilan dan peran anggota dewan perempuan dalam proses legislasi dapat ditingkatkan, sehingga kepentingan kaum perempuan dan isu-isu gender dapat lebih diakomodasi dan didengar dalam pembuatan kebijakan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterwakilan anggota dewan perempuan di Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 - 2024 dalam menjalankan fungsi legislasi belum begitu optimal, dikarenakan mereka belum bisa memaksimalkan keterwakilan mereka dalam mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan dalam hal memperjuangkan peraturan daerah yang responsif gender. Namun dalam mendengarkan aspirasi masyarakat anggota dewan perempuan sudah cukup baik, melalui reses mereka terjun kelapangan untuk menampung semua keluhan masyarakat yang ada di daerah mereka kunjungi. Kendala Anggota Dewan Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur diantaranya anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 8 jumlah keterwakilan dewan perempuan dari 40 jumlah keseluruhan. Keterwakilan perempuan hanya mencapai 20% saja. Dengan jumlah yang sedikit anggota dewan perempuan itu mempengaruhi keterwakilannya dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu dalam pembuatan suatu kebijakan, kemampuan Anggota Dewan perempuan yang kurang mumpuni. Dalam hal ini dilihat dari tingkat pendidikan dari anggota Dewan perempuan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur masih rata – rata tergolong rendah. Hal ini terbukti dari 9 anggota dewan perempuan yang tingkat pendidikan yang mencapai starta 2 hanya ada 1 orang dan rata – rata anggota dewan tingkat pendidikan SMA. Maka dari itu akan mempengaruhi kemampuan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi. Serta Kurangnya dukungan fraksi terhadap setiap usulan Anggota dewan perempuan yang khususnya berkaitan tentang isu responsif gender. Dalam hal ini usulan anggota dewan perempuan Dalam menyuarakan inisiatifnya anggota dewan perempuan banyak mengalami penolakan dari fraksinya. Upaya Anggota Dewan untuk solusi mengatasi kendala yang muncul dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 – 2023 diantaranya meningkatkan kualitas calon

anggota dewan perempuan meningkatkan jumlah mereka syarat maupun cara rekrutman pencalonan harus diperbaiki agar mendapatkan kualitas calon yang unggulan serta meningkatkan jumlah anggota dewan perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan tetap pada periode selanjutnya, meningkatkan kemampuan Anggota dewan perempuan dalam bidang legislasi.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dalam proses dokumentasi tidak mendapatkan semua apa yang tertera di tiap indikator.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Keterwakilan Dewan Perempuan Sebagai Anggota DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Periode 2019-2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmaeny, A. (2013). *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- H.A kartiwa. (2016). *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Acamedia Vol.12.
- Lovenduski, joni. (2008). *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marwan & Risma, A. (2019). *Kedudukan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen Uud 1945*. Jurnal Jurisprudentie Vol.6.
- Pratama, T. R. (2004). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol.14.
- Rasyidin, & Aruni, F. (2016). *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*. Jurnal Unimal Press. Vol.4.
- Samosir, O. (2021). *Sistem Perwakilan Politik Di Era Modern*. Jakarta: UkiPress.
- Sanit, A. (1985). *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, S., & Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Wulan, Ida Suselo. (2012). *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Wuisan, F. M. (2014). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009- 2014.2*.